



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 19**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan seiring dengan peningkatan fasilitas pada RSUD serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 069/MENKES/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label obat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah /RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng yang selanjutnya disebut RSUD.
8. Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Bantaeng oleh Bupati;
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
12. Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng/Kota adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
13. Tarif adalah biaya yang harus dibayar atau adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang atau jasa yang diberikan
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya
15. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap
16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
17. Pelayanan One day Care adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam
18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anastesi umum, regional blkck atau lokal serta tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi
19. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau pengguna jasa RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng

- yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan RS dalam bentuk kebutuhan ambulance, surat keterangan dari dokter, penerbitan sertifikat, sebagai lahan praktik klinik, pelatihan, penelitian bagi mahasiswa kesehatan dan kedokteran, kegiatan seminar atau pertemuan, penempatan mesin ATM, jasa parkir yang berada di lokasi RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng
20. Pelayanan Farmasi (asuhan kefarmasian) adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
 21. Pelayanan Rehabilitasi medic adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
 22. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
 23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima
 24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
 25. Penjamin adalah orang atau badan hokum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
 26. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
 27. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara
 28. Unit Transfusi Darah adalah Unit Transfusi Darah yang didirikan dan dikelola oleh Rumah Sakit yang berkewajiban memproduksi, uji saring dan menyalurkan darah.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) RSUD dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh RSUD dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan, serta komposisi yang sehat.
- (3) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan
- (4) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan

BAB III

NAMA, OBYEK TARIF, SUBYEK TARIF, DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan pada RSUD dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan.

Pasal 4

- (1) Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) di kelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Gawat Darurat
 - c. Rawat Inap
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik :
 1. Rawat jalan
 2. Gawat Darurat
 3. Rawat Inap,ICU dan kamar operasi
 - b. Pelayanan kebidanan dan ginekologi :
 1. Persalinan normal
 2. Persalinan dengan tindakan
 3. Pelayanan ginekologi
 4. Pelayanan bayi baru lahir
 - c. Pelayanan penunjang medik
 - d. Pelayanan rehabilitasi medik
 - e. Pelayanan Medico legal dan pemulasaran/perawatan jenazah
 - f. Pelayanan farmasi
 - g. Pelayanan penunjang non medik dan
 - h. Pelayanan umum dan administrasi rumah sakit

Bagian Kesatu

Rawat Jalan dan Gawat Darurat

Pasal 6

- 1) Rawat jalan di RSUD terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan dan atau biaya tindakan rawat jalan.
- 2) Gawat darurat di RSUD terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan dan atau biaya tindakan gawat darurat.

Bagian Kedua

Pelayanan Rawat Inap,ICU dan Kamar Operasi

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Inap di RSUD adalah :
 - a. Tarif Perawatan/hari tanpa tindakan :

1. Kelas III
 2. Kelas II
 3. Kelas I
 4. Kelas Utama/VIP
 5. Intensive (ICU,ICCU/PICU)
 6. One Day Care (ODC) dan
 7. Konsultasi Gizi Klinik
- b. Tarif perawatan/hari bayi baru lahir (tanpa tindakan)
- c. Tarif Tindakan :
1. Tarif Tindakan Perawatan (Ruang rawat inap)
 2. Tarif Tindakan perawatan bayi
 3. Tarif Tindakan perawatan ICU
 4. Tarif Tindakan Medik Kamar operasi
 5. Tarif Tindakan Medik Kamar operasi (Operasi cito)
 6. Tarif Tindakan Medik Kamar operasi (Untuk dua tindakan operasi dalam waktu bersamaan)
 7. Tarif Tindakan Medik Kamar Operasi (Untuk tindakan operasi pada pasien cito dan kritis/kegawat daruratan) dan
 8. Klasifikasi tindakan operasi
- (2) Tarif Rawat Inap meliputi :
- a. Akomodasi berdasarkan kelas/unit khusus
 - b. Visite/konsultasi dokter spesialis
 - c. Visite dokter jaga
 - d. Tindakan medic dan keperawatan/kebidanan
 - e. Asuhan keperawatan dan kebidanan dan
 - f. Administrasi keperawatan
- (3) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medic operatif dan non operatif untuk tindakan kecil, sedang, besar dan khusus didasarkan atas perhitungan unit cost dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tarif rumah sakit lain
- (4) Direktur RSUD berwenang untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ketiga Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi meliputi :
- a. Persalinan normal
 - b. Persalinan dengan tindakan
 - c. Pelayanan kebidanan lain
 - d. Pelayanan ginekologi
 - e. Pelayanan pasca melahirkan dan
 - f. Pelayanan bayi baru lahir

Bagian Keempat Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 9

Jenis pelayanan Penunjang Medik meliputi :

- a. Pemeriksaan Patologi Klinik
- b. Pelayanan UTD-RS
- c. Pemeriksaan Radio diagnostik
- d. Pemeriksaan diagnostik elektromedik

- e. Pemeriksaan diagnostik khusus dan
- f. Pelayanan rehabilitasi medik

Bagian Kelima
Pelayanan Medico legal dan pemulasaran/perawatan jenazah

Pasal 10

Besaran tarif medico legal dan pemulasaran/petawatan jenazah meliputi :

- 1. Memandikan jenazah
- 2. Pemulasaran jenazah
- 3. Pemeriksaan luar jenazah
- 4. Otopsi
- 5. Penitipan jenazah per hari
- 6. Pemeriksaan luar korban hidup
- 7. Surat keterangan kematian dan

Bagian Keenam
Jenis Pelayanan Farmasi

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan farmasi meliputi :
 - a. Manajemen farmasi
 - b. Farmasi klinis
- (2) Komponen biaya farmasi klinik meliputi pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa sarana rumah sakit
 - b. Jasa pelayanan farmasi

Bagian Ketujuh
Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 12

Jenis Pelayanan penunjang non medik meliputi :

- a. Pelayanan ambulance, surat keterangan dokter, jasa ATM, dan biaya parkir
- b. Penelitian perorang
- c. Studi banding
- d. Praktik klinik (SMA-Sarjana)
- e. Praktik Klinik (S2-S3) dan
- f. Penerbitan sertifikat

BAB IV
STRUKTUR TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

Struktur tarif layanan kesehatan sebagaimana tercantum dalm lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif

Pasal 14

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tariff didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang diberikan disusun atas`dasar perhitungan biaya per unit layanan (unit cost) untuk setiap jenis pelayanan
- (3) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa sarana, yang terdiri atas :
 1. Cost/biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar di masing-masing jenis pelayanan (unit cost/satuan biaya)
 2. Biaya pengembangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng
 - b. Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit di sekitarnya.

Pasal 15

- (1) Besaran tarif sama dengan hasil analisis unit cost ditambah biaya pengembangan, ditambah jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari unit cost
- (3) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pada pasien yang dirawat di kelas III.

Pasal 16

Tarif pelayanan medik tidak meliputi biaya obat-obatan, alat habis pakai, dan sewa alat dengan pihak lain

Pengelolaan Tarif

Pasal 17

Pengelolaan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

MASA WAKTU TARIF

Pasal 18

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan
- (2) Saat tarif terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VII
INSTALASI FARMASI

Pasal 19

Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD Bantaeng disediakan oleh Instalasi Farmasi

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan unit cost sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan unit cost

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

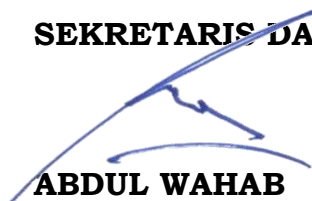
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 April 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 APRIL 2018
TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU KABUPATEN BANTAENG

A. PELAYANAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KONSUL

NO	TINDAKAN	TARIF BARU
1	2	7
1	Poli umum/gigi	37,500
2	Poli spesialis	65,000
3	Berkas Rekam Medik Baru	10,000
5	Poliklinik Sub Spesialis	65,000

B. TINDAKAN POLIKLINIK

1. POLI MATA

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Visus	35,000
2	Slit lamp	60,000
3	Tonometri non kontak	75,000
4	Perimetri	95,000
5	Funduscopy Direct	50,000
6	Keratometry	60,000
7	Refratrometry	50,000
8	Eksoftalmometer	50,000
9	Biometri	60,000
10	Foto Fundus	125,000
11	USG Mata	145,000
12	Test Anel	75,000
13	Pengeluaran Corpus Alineum Kongjungitivis	95,000
14	Pengeluaran Corpus Alineum Kornea	80,000
15	Spooling Bola Mata	40,000
16	Epilasi Bulu Mata	40,000
17	Test Buta Warna	35,000
18	Ganti Verband	50,000
19	Aff Hecthing	55,000
20	Insisi Kalizion/Hordeolum	75,000
21	Test Flaerresensi	45,000
22	Pemeriksaan Lensameter	45,000
23	OCT	105,000
24	Pupilo Metry	45,000
25	Ginioscopi	55,000
26	Synoptopore	95,000
27	Funduscopy indirect	140,000
28	Tindakan Laser	2,000,000

2. POLI SPESIALIS KULIT & KELAMIN

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Biaya Pemeriksaan KOH	50,000
2	Injeksi Agne perlesi	20,000
3	Elektrokauter Non Kosmetik	
	a. Besar $\geq$ 10 Lesi	500,000
	b. Sedang 5 - 10 lesi	300,000
	c. Kecil 1 - 5 Lesi	200,000
4	Eksisi	
	a. Besar	600,000
	b. Sedang	400,000
	c. Kecil	300,000
5	Elektrokauter Kosmetik	
	a. Besar $\geq$ 20 Lesi	375,000
	b. Sedang 10 - 20 lesi	250,000
	c. Kecil 1 - 10 Lesi	150,000
6	Facial	
	a. Biasa	200,000
	b. Jerawat	250,000
	c. Pemutih dan Kolagen	250,000
7	Peeling	
	a. Chemical peeling GA 35%	250,000
	b. Chemical Peeling Jerawat	300,000
8	Injeksi Keloit	150,000
9	Biopsi	200,000
10	Insisi/drainase abses/kista	250,000
11	Ganti Verban	
	1 - 5 lesi	35,000
	$\geq$ 5 Lesi	70,000
12	Marsupilasi kista/abses bartulini	500,000
13	TCA 80% (kandioloma)	
	a. 1 - 5 lesi	100,000
	b. 5 - 10 lesi	150,000
	c. 10 - 20 lesi	200,000
	d. $\geq$ 20 lesi	300,000
14	Mifrodermabrasi	
	a. Kristal	400,000
	b. Diamond	350,000
	c. Diamind master kolagen	400,000
15	Perawatan Ulkus	
	a. 1 - 5 lesi	35,000
	b. $\geq$ 5 lesi	70,000

3. POLI SPESIALIS BEDAH

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	AFF Hecting	30,000
2	Pemasangan kateter urine	55,000
3	AFF kateter urine	25,000
4	Insisi Abses Ringan	50,000
5	Perawatan Luka Infeksi	70,000
6	Perawatan Luka bersih	35,000
7	AFF Drain	30,000
8	Sirkumsisi	500,000
9	Ekstraksi kuku	100,000
10	Rectal Touche	40,000
11	AFF K. Wire	56,000
12	Pasang Gips	100,000
13	Buka Gips	50,000
14	Pasang Drain	30,000

4. POLI SPESIALIS THT

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Tampon Burowi /Telinga	45,000
2	Extraksi Cerumen	40,000
3	Caustik	40,000
4	Extraksi Corpus Alineum	60,000
5	Tampon Hidung/Cavun Nasi	40,000
6	Cuci Canule	40,000
7	Test Garpu Tala	30,000
8	PTA/Audiometri	100,000
9	Ganti verband luka kering	25,000
10	Ganti verband luka basah	40,000
11	Aff Hecting	30,000
12	Fiber Endoscopy	200,000
13	Rigid Endoscopy	300,000
14	Biopsi Jaringan	140,000
15	Spooling Sinus	60,000
16	Tampon Boor Zalf/Cavun Nasi	70,000
17	Insisi Abses/Retroauilikuler	100,000
18	Tampon Bellogue	80,000
19	Extraksi Polip Hidung	90,000
20	Extraksi Polip Telinga	80,000
21	Tes Alergi	100,000
22	BERA anak/bayi tidak termasuk biaya anastesi	250,000
23	OAE	150,000
24	ASSR	250,000
25	Laringoskopi Indirek	50,000
26	Otoskopi	30,000

27	Rhinoskopi	30,000
28	Faringoskopi	30,000

5. POLI SPESIALIS NEUROLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Pemeriksaan Memori	40,000
2	Pemeriksaan MMSE	35,000
3	Fundus Copy	40,000
4	Lumbal Punksi	130,000
5	Ligour Punksi	180,000
6	Elektro Enuphalografi (EEG)	400,000
7	Elektro Miografi (EMG)	400,000
8	Transcranial Dopler (TCD)	400,000

6. POLI SPESIALIS JIWA

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Terapi Kognitif (CBT, Positif Thinking)	50,000
2	Terapi Perilaku (Floading, Relaksasi, Sensitisasi	50,000
3	Terapi Supportif (Breavement, Loss of Love)	45,000
4	Terapi Keluarga (Family Therapy)	75,000
5	Terapi Pernikahan (Marrital Therapy)	70,000
	Pemeriksaan Penunjang :	
6	b. Tingkat Cemas/Depesi/Mania/Obsesi/Stress	100,000
7	c. Tingkat Intelingensi (IQ)	100,000
8	test MMPII	200,000

7. POLI SPESIALIS JANTUNG

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	EKG	105,000
2	Echocardiografi	260,000
3	EKG Holter	225,000
4	Treadmil Test	300,000
5	Vaskuler Doopler	260,000

8. POLI SPESIALIS INTERNA

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	EKG	105,000
2	Spyrometri	175,000
3	Nebulizer	100,000

9. POLI SPESIALIS ANAK

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	USG Anak	120,000
2	EKG	125,000
3	Nebulizer	100,000

10. RAWAT INAP KEBIDANAN & KANDUNGAN

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Persalinan normal	750,000
2	Persalinan Patalogis	1,000,000
3	Tindakan Kuret (tanpa penyulit)	1,200,000
4	Tindakan Kuret dengan Penyulit	1,500,000
5	Tindakan ekstraksi Vakum	700,000
6	Jahitan Portio	200,000
7	Induksi persalinan	150,000
8	Jahitan Prenieum I dan II	50,000
9	Jahitan Prenieum III dan IV	120,000
10	Manual Plasenta	200,000
11	Tampon Vagina	40,000
12	Kuldosintesis	50,000
13	Ekstraksi Polip	750,000
14	Dilatasi servis	50,000
16	Ganti verband luka kering	25,000
17	Ganti verband luka basah	40,000
18	Ganti Tampon	20,000
19	Pelayanan Keluarga Berencana	
	a.Suntik KB	25,000
	b.Pemasangan IUD(tidak termasuk material)	150,000
	c.Pemasangan Implant(tidak termasuk material)	150,000
20	Pencabutan IUD	75,000
21	Pencabutan Implant	175,000
22	Pap Smear	100,000
	USG Obstetry Gynecology	200,000
23	Vagina Touche	30,000
24	Perawatan Bayi	
	a. NGT Bayi	45,000
	b. Infus Bayi	40,000
	c. sonde bayi/hari	75,000
	d. Suction Bayi	32,000
	e. Incubator	150,000
	f. Resusitasi Bayi	175,000

11. POLI SPESIALIS GIZI KLINIK

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
A	Pelayanan Rawat Jalan	
1	Pemeriksaan Body Composition (BIA)	120,000
2	Pengaturan Diet	85,000
3	Weight Management	85,000
		290,000

12. POLI GIGI DAN MULUT

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Pencabutan Gigi /gigi	
	a. Gigi tetap	70,000
	b. Dengan komplikasi	120,000
	c. Gigi susu	50,000
2	Odontektomy	350,000
3	Operasi kecil	300,000
4	Penambalan	
	a. Sementara persatu gigi	70,000
	b. permanent dengan bahan amalgam/glass ionomer cement	100,000
	c. permanen per satu gigi dengan light curing	150,000
5	Scalling	
	a. simpel	130,000
	b. kronis	160,000
6	Perawatan pulpa perkunjungn	60,000
7	protesa persatu gigi	150,000
8	protesa full	3,000,000
9	ganti obat saluran akar perkali kunjungan	40,000
10	Luka dengan jahitan 1-5	100,000
11	luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung perjahitan	15,000
12	Debridemen	50,000
13	Curetase	150,000
14	Insisi abses Intra Oral	120,000
15	Aff Drain	30,000
16	Perawatan Luka Infeksi	40,000
17	Ganti verband luka kering	25,000
18	Ganti verband luka basah	40,000
19	Grinding	70,000
20	Polish Tambalan	60,000
21	Polish Orthodontik	120,000
22	Bongkar Tambalan	70,000

23	Perdarahan Post Exo	100,000
24	Perawatan Operculektomy	320,000
25	Aluculektomy	300,000
26	Pit & Tissue Scalant	150,000

13. INSTALASI IGD

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Observasi	100,000
2	Perawatan luka tanpa jahitan	50,000
3	luka dengan jahitan 1 s/d 5	80,000
4	Luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung perjahitan	15,000
5	Pemasangan mang slang (tidak termasuk material)	35,000
6	spooling telinga	60,000
7	Ganti Verband Luka kering	25,000
8	Ganti Verband Luka basah	40,000
9	section	32,000
10	Pemakaian oksigen/jam	15,000
11	Pemeriksaan EKG	105,000
	sirkumsisi	400,000
	Kumbah lambung	75,000
12	Pemasangan keteter urine	55,000
13	Pemasangan infus	25,000
14	Pemasangan Spalk	20,000
15	Ekstraksi kuku	100,000
16	Insisi abses ringan	50,000
17	AFF kateter	25,000
18	Aff Hecting	30,000
19	Resusitasi Dewasa	155,000
20	Resusitasi bayi	175,000
21	Punksi supra publik	80,000
22	Thorakosintesis	80,000
23	Pemeriksaan Pasien	
	a. Dokter umum	37,500
	b. Dokter Spesialis	65,000
	c. Dokter Gigi	37,500

14. INSTALASI ICU

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Akomodasi/hari	500,000
2	Visite dokter Spesialis	75,000
3	Konsul dokter Spesialis	75,000
4	Pemeriksaan EKG	125,000
5	Pemakaian Monitor/ hari	100,000
6	Memandikan pasien/hari	40,000
7	Pemasangan infus	25,000

8	Pemasangan Kateter urine	55,000
9	Pasang NGT	45,000
10	Transfusi Darah	40,000
11	Sonde	15,000
12	Ganti Verban Luka Kering	25,000
13	Ganti Verban Luka Basah	30,000
14	Injeksi (IM, IV, SC, IC) / 1X INJEKSI	5,000
15	Pemasangan Oksigen/Jam	15,000
16	Perawatan Bayi	
	a. NGT Bayi	45,000
	b. Infus Bayi	40,000
	c. sonde bayi/hari	75,000
	d. Suction Bayi/kali	32,000
	e. Incubator/hari	150,000
	f. Resusitasi Bayi	175,000
17	Ventilator	300,000
18	Pasang Infuse Pump	40,000
19	Aff. Kateter	25,000
20	Vena Sectio	150,000
21	Intubasi (ETT)	200,000
22	Saturasi Oksigen	38,000
23	Defibrilator	95,000
24	syinge Pump	60,000
25	Pemasangan CVC	220,000
26	Blangket	50,000
27	Ekstubasi	150,000
28	Resusitasi Dewasa	155,000
29	RKP	120,000
30	Askep/Shif	3,000

15.
INSTALASI RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	RUANG PAVILIUN	900,000
2	RUANG VIP	
	Akomodasi/hari	550,000
	Visite dokter Spesialis	50,000
	Visite dokter Umum/ Gigi	25,000
	Konsul dokter Spesialis	50,000
	Konsul dokter Gigi	25,000
3	RUANG KELAS I	
	Akomodasi/hari	350,000
	Visite dokter Spesialis	40,000
	Visite dokter Umum/ Gigi	20,000
	Konsul dokter Spesialis	40,000
	Konsul dokter Gigi	20,000
4	RUANG KELAS II	
	Akomodasi/hari	250,000
	Visite dokter Spesialis	30,000
	Visite dokter Umum/ Gigi	15,000

	Konsul dokter Spesialis	30,000
	Konsul dokter Gigi	15,000
5	RUANG KELAS III	
	Akomodasi/hari	150,000
	Visite dokter Spesialis	20,000
	Visite dokter Umum/ Gigi	10,000
	Konsul dokter Spesialis	20,000
	Konsul dokter Gigi	10,000
6	Visite Dietesen	5,000
7	Skrining Gizi (Dietesen)	10,000
8	visite farmasi	5,000
9	PELAYANAN/TINDAKAN/ PEMERIKSAAN	
10	Pemeriksaan EKG	125,000
10	Pemasangan Kateter urine	55,000
11	Pemasangan Infus	25,000
12	Pasang NGT	45,000
13	Aff Kateter Urine	25,000
14	Ganti Verband luka kering	25,000
15	Ganti Verband luka basah	40,000
17	Memandikan Pasien/hari	40,000
18	Klisma	45,000
19	Transfusi Darah	40,000
20	Injeksi	5,000
21	Askep/shif	3,000
22	Pemasangan Oksigen/jam	15,000
23	resusitasi Bayi	155,000
24	Vena Sectio bayi/anak	150,000
		3,433,000

16.
INSTALASI FISIOTERAPI

NO	TINDAKAN	TARIF BARU
1	2	3
1	Postural Drainage	40,000
2	Breathing exercise	45,000
3	Micro Wave Diathemi (MWD)	45,000
4	Short Wave_Diathemi (SWD)	47,000
5	Ultra Sound (US)	50,000
6	Infra Red Rays (IRR)	40,000
7	Ultra Violet Rays	40,000
8	Lumbal/Cervikal Traksi	45,000
9	Parafin	45,000
10	Massage	45,000
11	shoulder will	38,000
12	Pararel Barr	45,000
13	Stimulasi/TENS	45,000
14	Bobath Exercises	38,000
15	Bugnet Exercises	39,000
16	Voyta Exercises	39,000
17	PNF Exercises	39,000
18	Mirror Exercises	39,000
19	Treatmil	200,000
20	Walking Exercises	45,000

21	Manipulation TheraPHY	45,000
22	Ergocycle/staticbycle Exercises	45,000
23	Senam Hamil	50,000

17. INSTALASI OK (KAMAR OPERASI)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Operasi Khusus	5,500,000
2	Operasi Besar	4,000,000
3	Operasi Sedang	2,750,000
4	Operasi Kecil	2,000,000
4	Opservasi ruang pemulihan	300,000

Catatan : Operasi Cito tambah 25 % dari tarif

18. INSTALASI RADIOLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
A	Pemeriksaan Foto Polos	
1	Foto Cranium	
	a. posisi Anteroposterior (AP)	200,000
	b. posisi Lateral	200,000
2	Foto Thorax	
	a. posisi Anteroposterior (AP)	125,000
	b. posisi Lateral	125,000
3	Foto Clavicula	125,000
4	Foto Scapula	125,000
5	Foto Columna Vertebralis	
	a. posisi AP/PA	225,000
	b. posisi Lateral	225,000
6	Foto Abdomen/BNO	
	a. 1 Posisi	125,000
	b. 2 posisi	200,000
	c. 3 posisi	275,000
7	Foto Exteremitas	
	a. Extremitas superior AP/Lat	125,000
	b. Extremitas inferior AP/Lat	125,000
8	Foto Pelvis/panggul	125,000
9	foto dental/Gigi	125,000
10	Foto Panoramik	150,000
11	Foto Bone Survey	600,000
B	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	
1	USG Abdomen	200,000
2	USG Obstetric/Gynecology	200,000
3	USG Mammae	200,000
4	USG Thyroid	220,000
5	USG Dopler	300,000

C	Pemeliharaan dengan Bahan Kontras	
1	BNO-IVP Intra Venous Pyelografi	700,000
2	calon Inloop	600,000
3	OMD (Oesphagus maag Duodenum)	600,000
4	Fistulografi	600,000
5	Uretro Sistografi	600,000
6	Oesofagografi	600,000
7	appendiogram	

19. INSTALASI LABORATORIUM

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
A	KIMIA KLINIK	
1	Glukosa darah sewaktu	30,000
2	Glukosa darah puasa	30,000
2	Glukosa darah 2 jam	30,000
4	TTGO	40,000
5	HB 1 AC	130,000
6	Ureum	30,000
7	Creatinin	30,000
8	SGOT	30,000
9	SGPT	30,000
10	Gamma GT	38,500
11	Alkali PHOS Patase	38,500
12	Albumin	30,000
13	Protein Total	30,000
14	Globulin	30,000
15	Cholestrol	30,000
16	Trigliserida	50,000
17	HDL Cholestrol	50,000
18	LDL Cholestrol	50,000
19	LDH	50,000
20	CKMB	110,000
21	Troponin	
22	CK-Nac	110,000
23	Asam urat	30,000
24	Elektrolit (Na, K, Ca)	100,000
B	HEMATOLOGI	
1	Darah rutin	60,000
2	Hemoglobin	20,000
3	Lekosit	15,525
4	Eritrosit	20,000
5	LED	20,000
6	Trombosit	20,000
7	Hematokrit	15,525
8	Dif. Count/Hit Jenis	30,000
9	Evaluasi Darah Tepi	60,000
10	Evaluasi Sumsum Tulang	128,000
11	Protrombin Time	130,000
12	APPT	30,000
13	Trombin Time (TT)	30,000
14	Fibronogen	30,000
15	Gol. Darah A, B, C	30,000
16	Gol. Darah Rhesus	50,000

17	masa Perdarahan (BT)	50,000
18	masa pembekuan (CT)	50,000
C	URINALISA	
1	Urine rutin	47,000
2	Protein Urine	20,000
3	Glukosa Urine	20,000
4	Bilirubin Urine	20,000
5	Uribilinogen	20,000
6	sedimen Urine	20,000
D	SEROLOGI/IMMUNOLOGI	
1	Test Kehamilan	29,500
2	Widal Test	40,000
3	HbsAg	40,000
4	Anti HBS	40,000
5	HCV	40,000
6	VDRL	35,000
7	ASTO	41,000
8	DHF IgM (Rapid)	149,500
9	DHF IgG (Rapid)	149,500
10	DHF IgG/IgM (Rapid)	149,500
11	Malaria (Rapid)	60,000
12	HIV	60,000
13	FT 4	160,000
14	TSH	130,000
E	NARKOBA	
1	AMP	60,000
2	MOR	60,000
3	THC	60,000
F	MIKROBIOLOGI	
1	BTA	30,000
2	Gram	30,000
3	Analisa sperma	60,000

20. INSTALASI UTDRS

No	Uraian	Tarif	
1	Pengelolaan Darah Per kantong (Per Bag)	Rp	360,000

21. PENELITIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN

NO	TINDAKAN	TARIF
1	2	3
A	PENELITIAN MAHASISWA	
1	Diploma III (per orang)	200,000
2	Diploma IV/S1 (per orang)	250,000
3	S2 (per orang)	350,000
4	S3 (per orang)	500,000
B	PENELITIAN INSTANSI	
1	Swasta	1,500,000
2	Pemerintah	1,000,000
C	MAGANG/PRAKTEK	
1	Siswa SMA/SMK (per orang/hari)	7,500
2	Diploma III (per orang/hari)	12,500
3	S1 (per orang/hari)	12,500
	S2 (per orang/hari)	20,000
D	STUDI BANDING	
1	Swasta (per orang/hari)	150,000
2	Pemerintah (per orang/hari)	100,000

22. PEMUSARAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM

NO	TINDAKAN	TARIF BARU
1	2	3
1	Perawatan Jenazah	70,000
2	Penyimpanan Jenazah	100,000
3	Visum Luar Pada Mayat	90,000
4	Visum Luar pada Pasien	50,000
5	Surat Keterangan Visum	25,000

23. ADMINISTRASI KETERANGAN KESEHATAN

NO	TINDAKAN	TARIF BARU
1	2	3
1	Surat Ket. Berbadan Sehat	35,000
2	Surat Ket. Bebas Narkoba	15,000
3	Surat Ket. Bebas Buta Warna	15,000
4	Surat Ket. Kelahiran	10,000
5	Surat Ket. Kematian	10,000
6	Surat Ket. Tidak Bertato	20,000
7	Surat Ket. Istirahat	10,000
8	Surat Ket. Opname	10,000
9	Pengesahan	2,500/lbr

24. PEMAKAIAN MOBIL

No	Uraian	Tarif (Rp)					Total Rp)
		Jasa mobil	Jasa Sopir	Jasa Perawat	BBM	Cuci Mobil	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
1	Ambulance rujukan ke Makassar	230,000	110,000	110,000	200,000	50,000	700,000
2	Ambulance rujukan ke kab. Bulukumba	100,000	75,000	75,000	100,000	50,000	400,000
3	Mobil jenazah dalam kota (1- 6 km)	50,000	25,000		25,000	25,000	125,000
4	Mobil jenazah dalam kota di atas 6 km	75,000	50,000		1 liter/7 km sesuai harga yg berlaku dgn jarak tempuh	50,000	
5	Mobil jenazah luar kabupaten	200,000	100,000			50,000	

EUPATI BANTAENG



M.NURDIN ABDULLAH